

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum memiliki fungsi utama untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan masyarakat. Hukum sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur mengenai segala kepentingan umum serta menyangkut pada penyelenggaraan kekuasaan, yang selanjutnya juga disebut dengan hukum pidana, kemudian hukum privat adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antar individu dengan lainnya, yang selanjutnya disebut dengan hukum perdata. Dalam konteks hukum Perdata yang mengatur hubungan sipil antar individu, badan hukum, atau entitas lain, ruang lingkupnya berkaitan dengan hak-hak keperdataan seperti perjanjian, dan kepemilikan, di mana hak milik mencakup pengaturan kepemilikan property, baik bergerak maupun tidak bergerak, serta hak-hak yang melekat pada kepemilikan tersebut.¹ Hukum Perdata tidak hanya reaktif terhadap perselisihan, tetapi juga proaktif dalam upaya pencegahannya, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang stabil dan adil.

Salah satu aspek penting dari fungsi hukum perdata adalah penyelesaian sengketa mengenai hak-hak keperdataan, khususnya kepemilikan tanah, yang seringkali melibatkan konflik antar individu. Sengketa ini biasanya muncul dikarenakan ketidaksepakatan pribadi, seperti perselisihan batas tanah antar tetangga, klaim warisan yang tumpang tindih dalam keluarga, atau sengketa

¹ Bella Dalila, Sri Andrian, and Munawir, "Menelisik Ruang Lingkup Dan Pentingnya Ilmu Hukum Perdata Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (June 30, 2024): 122–32, <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.903>.

pengalihan hak melalui jual beli yang cacat prosedur. Di Indonesia, di mana tanah merupakan aset utama bagi mayoritas penduduk terutama di pedesaan dan pinggiran kota, konflik semacam ini bukan hanya masalah hukum semata, melainkan ancaman terhadap harmoni sosial dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata telah mengatur berbagai hal – hal dalam hubungan keperdataan, yakni seperti mengenai perbuatan melawan hukum, wanprestasi, dan kepemilikan yang mana selanjutnya terkhusus berkaitan mengenai kepemilikan tanah berlaku pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA, dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai kekuasaan seluruh rakyat.² Sehingga memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur hubungan hukum antar individu dan perbuatan hukumnya, sehingga dengan itu melalui UUPA telah dirancang untuk dapat mencegah dan menyelesaikan sengketa pertanahan secara adil, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali gagal untuk mencapai keefektifan dalam proses penyelesaiannya dikarenakan beberapa faktor dan lain hal salah satunya mengenai bukti surat yang rentan untuk dimanipulasi.

Tanah, sebagai sumber daya vital memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti kenaikan harga di Tengah urbanisasi dan permintaan properti, tanah juga dapat menunjukkan tingkat status sosial seseorang yang tercermin dari jumlah

² Widya Ade Septesha and Siti Malikhatun Badriyah, “Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Obyek Sengketa Tanah Yang Dikuasai Orang Lain (Studi Putusan Nomor : 2490 K/Pdt/2015),” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (November 28, 2023): 2165–76, <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V5I2.3785>.

penguasaannya atas tanah. Semakin banyak tanah yang dimiliki atau dikuasai seseorang semakin tinggi status sosialnya selain itu tanah juga dapat menjadi tolak ukur prestasi sosial seseorang.³ Hal tersebut membuat tanah menjadi objek perebutan yang intens antar individu, terutama di Indonesia di mana populasi padat dan letak geografisnya memicu kompetisi sengit. Tanah yang diseketakan tersebut merujuk pada sebidang tanah di mana dua pihak terlibat dalam persaingan untuk menegaskan hak kepemilikannya.⁴ Fenomena sengketa kepemilikan tanah antar individu yang berulang mencerminkan dinamika sehari-hari masyarakat, di mana jenis kasus sengketa tanah berkaitan dengan pemalsuan surat-surat dan perubahan batas-batas tanah secara tidak sah yang dapat menjadi pemicu utama adanya sengketa tanah.⁵ Kasus pertanahan di Indonesia terbilang menjadi kasus yang seringkali diajukan gugatannya pada pengadilan. Mayoritas gugatan melibatkan sengketa antar individu dengan individu lainnya yang mana memperburuk ketidakadilan ekonomi di mana pihak dengan sumber daya lebih unggul sering menang.

Dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah, aspek pembuktian menjadi elemen sentral yang menentukan keadilan, karena tanpa fondasi bukti yang kokoh, proses hukum perdata berisiko untuk jatuh kedalam pandangan subjektif yang merugikan pihak yang lebih lemah dan melemahkan sistem secara keseluruhan.

³ Sartika Mustari, Syahrudin Nawi, and Abdul Qahar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (August 28, 2024): 765–78, <https://doi.org/10.52103/JLP.V5I2.1845>.

⁴ Tri Okto, Bimo Ashidiq, and Ana Silviana, "Penanganan Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Agraria," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (October 27, 2024): 2824–30, <https://doi.org/10.38035/RRJ.V6I6.1161>.

⁵ Putu Diva Sukmawati, "HUKUM AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (February 1, 2022): 89–102, <https://doi.org/10.23887/JIH.V2I2.1015>.

Pembuktian bukan sekedar mengenai formalitas prosedural, melainkan mengenai terhadap hal yang pokok yakni kebenaran materiil, di mana hakim harus dapat membedakan antara klaim sah dan manipulasi yang disengaja. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti tertulis/surat khususnya akta autentik merupakan alat bukti yang paling kuat dan sempurna, yang memiliki kekuatan pembuktian penuh (*Volledig Bewijskarcht*) tanpa memerlukan penguatan dari saksi atau bukti lain, sehingga membedakannya secara tajam dari surat dibawah tangan yang hanya memiliki kekuatan pembuktian terbatas atau keterangan saksi yang rentan bias.⁶ Kekuatan ini menjadikan akta autentik sebagai pilar utama dalam litigasi Perdata, terutama mengenai sengketa tanah antar individu perselisihan kepemilikan tanah, di mana ketidakpastian bukti dapat memicu eskalasi konflik hingga tingkat yang lebih tinggi.

Akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memainkan peran krusial sebagai dasar yuridis yang sah dan tak terbantahkan dalam peralihan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam UUPA serta Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁷ Proses pembuatannya melibatkan verifikasi identitas para pihak, kesepakatan, dan pendaftaran resmi, yang menghasilkan dokumen yang dianggap benar secara mutlak oleh hukum hingga dibuktikan sebaliknya melalui proses

⁶ Febri Rahmadhani, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Recital Review* 2, no. 2 (July 6, 2020): 93–111, <https://doi.org/10.22437/RR.V2I2.9135>.

⁷ Iwan Chandra, Agus Salim, and Belly Isnaeni, "Tanggung Jawab PPAT Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Ditinjau Dari PP Nomor 24 Tahun 2016," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (August 8, 2024): 3743–64, <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V3I5.4770>.

pembatalan. Namun meskipun dirancang untuk memberikan kepastian terhadap proses kepemilikan tanah, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam akta autentik tersebut ditemukan kecacatan dan/atau bahkan terdapat manipulasi dalam akta autentik itu.

Dalam praktiknya di Indonesia, keabsahan alat bukti seperti akta autentik seringkali dipersoalkan secara mendalam karena maraknya pemalsuan surat-surat, manipulasi data atau identitas, serta juga dapat terjadi kesalahan administratif yang seringkali melekat pada sistem birokrasi. Misalnya, kerap kali terjadi dalam pengakuan atas tanah seseorang, yang seringkali dibuat suatu duplikat atau bahkan akta palsu yang digunakan sebagai dasar dalam penguasaan atas suatu tanah. Di mana persoalan sengketa kepemilikan tanah sebagian besar berawal dari persoalan akta yang cacat, sehingga memperpanjang dan memperlambat dalam proses penyelesaian baik itu dalam tahapan non litigasi maupun secara litigasi.

Permasalahan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah seringkali menjadi semakin rumit ketika proses litigasi telah dilalui secara berjenjang mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Kompleksitas ini muncul karena di setiap tingkatan peradilan, kerap terdapat pihak yang merasa bahwa Majelis Hakim kurang cermat dalam menilai aspek kebenaran formil maupun materiil terhadap alat bukti yang diajukan. Ketidakpuasan tersebut menimbulkan persepsi bahwa proses peradilan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang substansial bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam konteks ini, upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan kembali muncul sebagai instrumen hukum yang penting dalam menemukan suatu kebenaran formil

maupun materiil yang mungkin terlewatkan dalam proses peradilan sebelumnya, terutama dalam ranah hukum perdata yakni mengenai alat buktinya. Peninjauan kembali merupakan jalan untuk memperbaiki kealpaan hakim yang merugikan salah satu pihak yang kalah.⁸ yang mana memungkinkan pihak yang kalah dalam tingkatan kasasi untuk mengajukan ulang kasus berdasarkan alat bukti baru dan menentukan, sehingga memberikan kesempatan kembali untuk membuktikan dalil-dalilnya. Namun, peninjauan kembali tidak dapat dilihat sepenuhnya sebagai solusi yang sempurna, di mana mengenai adanya bukti baru yang bersifat menentukan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang mengajukan guna memperpanjang permasalahan, dengan seperti mengajukan “*Novum*” yang pada dasarnya bukanlah suatu bukti baru dan belum tentu memiliki sifat yang menentukan atau bahkan direayasa guna mempertahankan dalil-dalilnya yang berkaitan dengan perselisihan kepemilikan tanah.

Konsep *Novum* yang menjadi bentuk syarat utamanya dalam pengajuan Peninjauan kembali yang juga diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tidak secara tegas memberikan definisi yang pasti. di mana dalam Pasal 67 yang menyebutkan alasan pengajuan Peninjauan kembali Di mana salah satunya pada huruf (b) yang menyebutkan “*apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak*

⁸ Michael Barama and Daniel F Aling, “PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN MUTLAK DALAM PRATEK PERKARA PERDATA,” *LEX PRIVATUM* 6, no. 2 (July 4, 2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/19991>.

dapat ditemukan”.⁹ ketentuan ini menunjukkan bahwa bukti baru tersebut harus benar-benar krusial dan tidak pernah muncul selama proses pemeriksaan pada tingkatan pengadilan biasa.

Dalam praktiknya, penerapan peninjauan kembali sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti bukti yang diajukan ternyata tidak memenuhi kriteria sebagai *Novum* karena dianggap tidak bersifat menentukan atau telah muncul sebelumnya, yang dapat menimbulkan resiko penyalahgunaan mekanisme ini untuk memperpanjang proses hukum dan memperkuat dalil pihak yang bersangkutan. Penilaian terhadap alat bukti sebagai *Novum* sepenuhnya bergantung pada interpretasi Hakim, yang dapat menyebabkan perbedaan pandangan antar Hakim, misalnya seorang hakim mungkin memandang sebuah alat bukti surat adalah alat bukti krusial yang mampu mengubah hasil putusan, sementara di satu sisi lainnya terdapat hakim lain yang mungkin menganggapnya sebagai bukti tambahan yang tidak relevan atau sudah ada dalam pemeriksaan sebelumnya. Akibatnya, hal ini berpengaruh signifikan terhadap nilai keadilan, karena peninjauan kembali dapat ditolak, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum.¹⁰

Penilaian alat bukti menjadi *Novum* tersebut menjadi suatu hal yang perlu untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam mengenai bagaimana Majelis Hakim dalam tingkat Peninjauan kembali pada pertimbangannya dapat menilai suatu alat bukti sehingga dapat dinyatakan sebagai *Novum* dan dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan ditingkatkan upaya hukum luar biasa, sehingga pada Penulisan Tugas

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, 1985.

¹⁰ Suciati, “KONSEP SURAT BUKTI (NOVUM) SEBAGAI ALASAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PERKARA PERDATA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN”, *Jurnal Wasaka Hukum* 9, no. 2 (2021): 332.

Akhir ini Penulis mengangkat judul “**Kriteria Penilaian Alat Bukti baru (*Novum*) Dalam Upaya Hukum Peninjauan kembali Pada Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah : Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 797 PK/PDT/2025**”.

Kasus ini dimulai ketika Asmiati alias Asmi, sebagai Penggugat dalam Perkara No. 34/Pdt.G/2023/PN.Kpn, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Rudi Suwendro sebagai Tergugat I, Firstiana Maylani sebagai Tergugat II, Heri Riwayanto sebagai Tergugat III, serta pihak-pihak terkait seperti kepala Desa Saptorenggo, PPATS Kecamatan Pakis, dan Notaris Junjung Limantoro di Pengadilan Negeri Kepanjen. Permasalahan utama timbul dari tanah milik penggugat di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang menjadi objek sengketa, di mana Tergugat III melakukan jual beli dengan Tergugat I dan II berdasarkan fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No. 159/PPAT-Pks/X/1987.

Dalam prosesnya, penggugat menyangkal penjualan tanah tersebut setelah Tergugat III memverifikasi keaslian AJB kepada penggugat, karena ditemukan kejanggalan seperti perbedaan nama, usia, alamat, ketidakadaan minuta akta, dan cap jempol palsu yang menunjukkan adanya dugaan pemalsuan. Di mana dalam proses pemeriksaan tingkat pertama Majelis Hakim telah mempertimbangkan baik itu dalil penggugat maupun dalil Tergugat I dan II, yang mana pada pertimbangannya Majelis Hakim menilai bahwa AJB No. 159/PPAT-Pks/X/1987 memiliki kecacatan mengenai identitas para pihak dan alamat letak objeknya yang tidak sesuai dengan keadaan yang senyatanya. Sehingga dengan itu Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan yang pada pokoknya salah satunya

menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penguasaan tanah, dan atas AJB No. 159/PPAT-Pks/X/1987 dan semua produk hukum atau akta-akta turunannya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Akibat daripada putusan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan bahwa AJB dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka rudi suwendro dan Firstiana Maylani melakukan upaya hukum banding dan kasasi yang mana dalam tingkat pengadilan tersebut semua dalil permohonannya ditolak dan makin memperkuat putusan tingkat pertama. Sehingga dengan itu membuat rudi suwendro dan Firstiana Maylani mengajukan upaya hukum luar biasa yakni melalui Peninjauan kembali pada Mahkamah Agung atas putusan-putusan pada tingkatan sebelumnya, yang mana beberapa hal yang menjadi dasar permohonan Peninjauan kembali ini adalah mengenai tidak adanya putusan pidana yang menyatakan AJB No. 159/PPAT-Pks/X/1987 dan semua produk hukum atau akta-akta turunannya palsu atau telah dipalsukan, kemudian mendalilkan adanya bukti *Novum* yang bersifat menentukan yakni yang pertama berupa Surat Pernyataan Bu Asmi Tiamah tanggal 2 Oktober 1987 yang didalilkan baru ditemukan dan belum pernah dihadirkan atau dibuktikan dalam persidangan perkara ini diputus, kemudian kedua Surat Keterangan Kepala Desa Saptorenggo yang didalilkan baru ditemukan dan belum dihadirkan atau dibuktikan dalam persidangan, lalu ketiga adalah surat pernyataan yang dibuat oleh karis pada tanggal 24 April 2021 yang didalilkan baru ditemukan dan belum dihadirkan atau dibuktikan dalam persidangan. Di mana kemudian adanya putusan yang saling bertentangan mengenai Putusan Nomor

132/Pdt.G/2021/PN.Kpn tanggal 2 Desember 2021 dengan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Kpn Tanggal 14 November 2023. Di mana kemudian dalam pertimbangan hakim pada tingkatan Peninjauan kembali menilai bahwa bukti yang diajukan dan didalilkan sebagai novum adalah bukanlah novum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Sehingga dalam amar Putusan 797 PK/PDT/2025 menyatakan menolak Permohonan Peninjauan kembali Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai bagaimana kriteria penilaian alat bukti menjadi novum dalam upaya hukum peninjauan kembali mengenai perkara sengketa kepemilikan tanah pada putusan Mahkamah Agung No. 797 PK/PDT/2025.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang digunakan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dalam upaya hukum peninjauan kembali pada putusan Mahkamah Agung No. 797 PK/PDT/2025?
2. Bagaimana Penerapan Kriteria Penilaian alat bukti baru (*Novum*) Dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung No. 797 PK/PDT/2025 terkait penyelesaian sengketa kepemilikan tanah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah pada tahap upaya hukum Peninjauan kembali (PK) dalam perkara sengketa Kepemilikan tanah sebagaimana tercermin pada Putusan Mahkamah Agung No. 797 PK/Pdt/2025;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan kriteria penilaian alat bukti yang dinyatakan sebagai novum dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan Mahkamah Agung No. 797 PK/PDT/2025, serta bagaimana penilaian tersebut menentukan diterima atau ditolaknya permohonan peninjauan kembali dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap kajian ilmu hukum perdata, Di mana khususnya dalam bidang hukum acara perdata terkait upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Selain itu, Penulisan ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman mengenai konsep dan kriteria novum dalam praktik peninjauan kembali dan Hukum Acara Perdata di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil daripada Penulisan diharapkan Penulis dapat memberikan manfaat sebagai panduan atau pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan sengketa kepemilikan tanah dan prosesnya dalam tingkatan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan kembali mengenai alat bukti yang dapat dinyatakan sebagai novum dalam upaya hukum peninjauan kembali sehingga dapat diterima daripada permohonannya.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang menjadi harapan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan bagi Penulis

Kegunaan daripada Penulisan bagi diri Penulis adalah sebagai bentuk pemenuhan syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum melalui Tugas Akhir.

b. Kegunaan bagi Hakim

Adapun kegunaan Penulisan hukum ini bagi hakim adalah Penulis berharap dapat memberikan bahan pertimbangan dan pengkajian mengenai penerapan alat bukti menjadi novum dalam upaya hukum peninjauan kembali terutama dalam perkara sengketa kepemilikan tanah.

c. Kegunaan bagi Advokat

Kegunaan Penulisan ini bagi dunia profesi hukum terkhususnya yakni profesi advokat adalah diharapkan melalui Penulisan ini dapat

memberikan Gambaran dan data yang akurat mengenai permasalahan hukum yang dimaksud dan dalam proses upaya hukum peninjauan kembali di mana berguna dalam mendukung dan mengembangkan kegiatan profesinya baik itu dalam menentukan prinsip hukum, ataupun strategi hukum yang tepat guna penyelesaian perkara.

d. Kegunaan bagi Masyarakat

Kemudian kegunaan bagi Masyarakat Penulis berharap melalui Penulisan dapat memberikan wawasan mengenai permasalahan hukum yang ada sehingga dapat bertindak secara berhati-hati dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan hak tanah, serta memberikan Gambaran mengenai proses-proses yang terjadi dalam upaya hukum mulai dari Tingkat upaya hukum biasa hingga upaya hukum luar biasa yakni berupa peninjauan kembali.

F. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pada Penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah menggunakan jenis Penelitian yuridis empiris. Metode Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode Penelitian hukum yang melakukan pengkajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan pada masyarakat atau Penelitian yang dilakukan terhadap kondisi sebenarnya pada masyarakat, dengan tujuan guna menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data Penelitian yang kemudian daripada data tersebut dilakukan analisa guna

mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya bertujuan pada penyelesaian masalah.¹¹ Pendekatan ini digunakan dikarenakan pada Penelitian ini tidak hanya mengkaji mengenai ketentuan hukum yang mengatur mengenai alat bukti dan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, namun juga menelaah mengenai bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktiknya pada peradilan, khususnya pada Putusan Mahkamah Agung No. 797 PK/PDT/2025.

2. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi Penelitian pertama berada di Kantor Advokat Didik Lestariyono & Associates yang beralamat di Perum Permata Jingga, Jl. Raya Permata Jingga, Blok Palem Kav. 58 No. 44, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
- b. Lokasi Penelitian kedua berada di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IB yang beralamat di Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen, Kabupaten Malang.

3. Jenis Data

pada Penelitian hukum ini, Penulis menggunakan 3 (tiga) data hukum yakni berupa data hukum primer, data hukum sekunder, serta data hukum tersier.

- a. Data primer

Data hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

¹¹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penulisan Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/GK.2020.7504>.

diteliti. Data hukum primer yang digunakan pada Penulisan ini adalah Putusan Peninjauan kembali No. 797 PK/PDT/2025, Memori Peninjauan kembali Pemohon peninjauan kembali, dan Kontra memori peninjauan kembali, serta resume bedah perkara pada kantor Advokat Didik Lestariyono & Associates.

b. Data Sekunder

Data hukum sekunder adalah data yang dipergunakan guna menunjang data primer seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, hasil Penulisan terkait, ataupun website yang berkaitan dengan Penulisan.

c. Data Tersier

Data hukum tersier adalah data yang didapatkan guna mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang mana data hukum tersier diperoleh dari kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus khusus yang berkaitan dengan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara narasumber dengan interviewer guna mengumpulkan data atau informasi guna kebutuhan Penulisan. Narasumber pada Penulisan kali adalah Advokat Didik Lestariyono, S.H., M.H.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data tentang objek atau kejadian hukum yang ada. Di mana dalam hal ini Penulis melakukan pengamatan langsung terkait proses pemeriksaan dan jalannya penanganan perkara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan dengan melakukan pengumpulan data-data tertulis baik itu peraturan-peraturan dan dokumen terkait sebagai pelengkap data dalam observasi dan wawancara.

d. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan Penulisan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan Penulisan ini guna sebagai bahan dalam menganalisa permasalahan yang terdapat didalam Penulisan.

5. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian hukum ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi dokumen, dan bahan hukum yang relevan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian akan dilakukan pemahaman oleh Penulis dan kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan permasalahan pada Penulisan melalui pengalaman dan

pandangan Penulis sebagai salah satu individu yang ikut serta dalam proses penyelesaian permasalahan ini.

G. Sistematika Penulisan

Guna Menyusun Penelitian, Penulis menguraikan Penulisan ini menjadi beberapa bagian, dengan sistematika Penulisan sebagai berikut:

- a. **BAB I PENDAHULUAN** : Bab Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penulisan, manfaat Penulisan, kegunaan Penulisan, metode Penulisan, dan sistematika Penulisan.
- b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA** : Bab Tinjauan Pustaka berisikan tentang teori-teori, ketentuan hukum, serta definisi-definisi terkait dalam penyelesaian permasalahan hukum yang diangkat dalam Penulisan ini serta yang akan digunakan dalam melakukan penganalisaan langkah dan hasil Penulisan tugas akhir.
- c. **BAB III HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN** : Bab hasil Penulisan dan pembahasan berisikan tentang uraian langkah-langkah dalam proses penyelesaian dan analisa permasalahan hukum yang diangkat dalam Penulisan ini.
- d. **BAB IV PENUTUP** : Bab penutup berisikan tentang Kesimpulan mengenai hasil Penulisan serta saran terhadap permasalahan hukum yang diangkat.